

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Selama penulis melakukan Kerja Praktek di Toko Citra Jaya selama 3 bulan berdasarkan dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa dimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Toko Citra Jaya harus ditingkatkan agar terhindar dari konsumen yang beritikad buruk yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun diakibatkan dari pelaku usaha tidak pernah membuat perlindungan hukum yang dimana kedepannya perlindungan tersebut dapat membantu meminimalisir kerugian yang didapatkan dari hal tersebut pelaku usaha memerlukan solusi untuk meminimalisir kerugian serta sengketa yang diakibatkan dari konsumen yang beritikad buru atau berbuat curang dalam melakukan transaksi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan yaitu agar pelaku usaha harus lebih utamakan perlindungan hukum pelaku usaha agar terhindar dari sengketa yang dimana kerjasama antara pelaku usaha dan kosumen perlu ditingkatkan agar sama-sama dapat melakukan itikad baik dalam melakukan transaksi di Toko Citra Jaya serta penerapan nota bergaransi harus terus dilakukan atau diterapkan di Toko Citra Jaya guna mengurangi sengketa dan menghindari konsumen yang beritikad buruk dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.